

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dalam penelitian ini antaranya:

1. Bentuk *ultra vires* dalam UU Perseroan Terbatas dimulai dengan adanya penerapan Pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mana adanya pemberlakuan ini digunakan untuk menjadi batasan ruang lingkup kewenangan Perseroan yang bersangkutan. Ketentuan lain yang mengisyaratkan pemberlakuan adanya ketentuan mengenai tindakan *ultra vires* juga dapat dilihat pada Pasal 9, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18, Pasal 21 ayat (2) dan (4), Pasal 19 Pasal 88, Pasal 74, Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), (2), dan (4), Pasal 98 ayat (2) dan (3), Pasal 108 ayat (2), serta Pasal 109 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perbuatan melawan hukum Direksi Perseroan Terbatas dapat dikatakan sebagai tindakan *ultra vires* apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1356 KUHPerdara serta memenuhi salah-satu kriteria seperti: tegas dilarang oleh Anggaran Dasar Perseroan; tindakan tersebut tidak menunjang kegiatan yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam beberapa kondisi; tindakan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan Perseroan dalam beberapa kondisi.

2. Adanya tindakan *ultra vires* Direksi Perseroan Terbatas menghasilkan akibat hukum berupa hilangnya hubungan hukum antra dua atau lebih subjek hukum dan pemberian sanksi. Tindakan *ultra vires* juga menghasilkan akibat hukum kepada beberapa pihak, yakni: Perseroan Terbatas, Organ Perseroan (RUPS, Direksi, Dewan Komisaris), dan Pihak Ketiga. Akibat hukum bagi Perseroan Terbatas menciptakan transaksi atau kontrak atas tindakan *ultra vires* Direksi menjadi batal (*nullity*) dan dapat dibatalkan (*voidable*) yang mana Perseroan Terbatas berhak menolak memenuhi prestasi kepada pihak ketiga; bagi Organ Perseroan yakni, RUPS tidak dapat mengesahkan atau menyetujui tindakan *ultra vires* yang dilakukan Direksi dan dapat menggugat Direksi atas tindakan *ultra vires* tersebut (Pasal 61 ayat (1) UU Perseroan Terbatas), Direksi wajib melaksanakan pertanggungjawaban pribadi menggunakan harta pribadi atas kerugian Perseroan yang ada (Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas) dan mengembalikan prestasi yang telah diberikan Pihak Ketiga kepada Direksi, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tanggung renteng dengan Direksi apabila ikut terlibat dalam tindakan *ultra vires* yang dilakukan Direksi (Pasal 114 ayat (3) UU Perseroan Terbatas; bagi Pihak Ketiga apabila Pihak Ketiga melaksanakan kesepakatan dengan Direksi berdasarkan itikad baik (mendasar ketentuan dalam undang-undang atau anggaran dasar) maka transaksi tersebut masih mengikat Perseroan, akan tetapi apabila ternyata Pihak

Ketiga dalam melakukan kesepakatan ternyata beritikad buruk maka kesepakatan tersebut dapat dinyatakan batal dan Pihak Ketiga wajib mengembalikan aset Perseroan yang telah diberikan kepadanya.

#### 4.2. Saran

Mendasar penelitian ini, adapun saran yang dapat penulis berikan diantaranya:

1. Eksistensi prinsip *ultra vires* dalam Hukum Perusahaan Indonesia seharusnya dapat dijadikan pandangan bagi setiap Organ Perusahaan (khususnya Direksi) dan Penegak Hukum di Indonesia sehingga prinsip *ultra vires* ini tidak hanya menjadi suatu konsep teoritis semata yang hanya diajarkan dalam bidang akademik tapi hendaknya dapat juga diterapkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut Perseroan dan pengambilan keputusan hakim yang berkaitan dengan permasalahan seputar Hukum Perusahaan.
2. Diperlukan adanya prinsip kehati-hatian (*duty of skill and care*) Direksi dalam mengambil kebijakan terhadap Perseroan agar nantinya tidak merugikan Perseroan. Selain itu, Pihak Ketiga juga perlu bertindak secara teliti dan beritikad baik untuk mengetahui bahwa transaksi yang dilaksanakan nanti tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas agar nantinya kesepakatan atau transaksi yang telah dilakukan tersebut tidak menjadi batal.